

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

No. SK : 188.4/ 127 /427.55.02/2024

Persyaratan

1. KTP / kartu identitas
2. KTP / kartu identitas
3. Surat Rujukan/ Surat Pengantar (bila bukan pasien gawat darurat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang ke IGD, keluarga pasien menuju tempat pendaftaran pasien dengan menunjukkan persyaratan yang diperlukan. 2. Dokter jaga IGD melakukan triase kepada pasien dibantu oleh tenaga paramedis. 3. Petugas melakukan asesmen awal IGD 4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi) untuk membantu diagnosa penyakit bila diperlukan oleh dokter yang memeriksa 5. Dokter mendiagnosa pasien dan memberikan tindakan pengobatan dan terapi serta melakukan observasi kepada pasien 6. Pasien dipindahkan ke rawat inap / rawat jalan / ruang tindakan / rujuk / pulang atas permintaan sendiri. a. Apabila pasien belum mendapatkan kamar rawat inap maka ditempatkan di ruang transit b. Apabila pasien meninggal dunia maka dipindahkan ke ruang jenazah 7. Bagi pasien rawat inap / rawat jalan / ruang tindakan / rujuk / pulang atas permintaan sendiri, dokter akan meresepkan obat dan keluarga pasien mengambil obat di depo farmasi 8. Pasien melakukan pembayaran di kasir 9. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

0

Pelayanan Gawat Darurat buka 24 jam

Jangka waktu pelayanan

- a. Pendaftaran : 15 menit
- b. Triase : < 5>
- c. Pemeriksaan dokter : 10-15 menit
- d. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan) : 30-60 menit

Tindakan pengobatan : 30-60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien BPJS tidak dipungut biaya / Gratis
3. RSUD Pasirian tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun, jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui nomor pengaduan 082232694475 (Reni Puspita Sari, S.KM) dan web pengaduan <https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352
082143709714



<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian
Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan melalui :

1. Petugas : Tim Pelayanan Pengaduan RSUD Pasirian / Koordinator Pengaduan (Reni Puspita Sari, S.KM)
2. Contact Person : 082232694475 (SMS, Telepon, Whatsapp)
3. Survey Kepuasan Masyarakat : <https://cutt.ly/sxlo9Tc>
4. Media sosial
 - Website : <https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>
 - Instagram : @rsud_pasirian
 - Facebook : Rsud Pasirian Lumajang

Email : rsud.pasirian2@gmail.com